

Pelatihan Pengurusan Jenazah Menurut Mazhab Imam Syafi'i

¹⁾**Manto, ²⁾Deska Anggini, ³⁾Dilen Sahpitri, ⁴⁾Elvin Satria, ⁵⁾Handini, ⁶⁾Jelly Hernando, ⁷⁾Rahmani, ⁸⁾Mentari Dwi Putri, ⁹⁾Rahmipa Sulistiya Dewi, ¹⁰⁾Ratih Mustika Dewi, ¹¹⁾Suci Lela Budiarti**

¹⁾Program Studi Pendidikan Islam Anak usia Dini Fakultas Tarbiyah, Institut Agama Islam pagar Alam

^{2,3,4,5,6)} Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah, Institut Agama Islam pagar Alam

^{7,8,9,10,11)} Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah, Institut Agama Islam pagar Alam
e-mail korespondensi: mantostitpga@gmail.com

INFORMASI ARTIKEL

ABSTRAK

Kata Kunci:

Penyelenggaraan

Jenazah

Mazhab Imam Syafi'i

Kegiatan pengabdian kepada Masyarakat ini dilakukan di desa Semidang Alas Kelurahan Jokoh Kecamatan Dempo Tengah Kota Pagar Alam. Penyelenggaraan jenazah merupakan fardu kifayah, penyelenggaraan jenazah mencakup dari menyiapkannya, memandikannya, mengkhafaninya, menshalatkannya, membawanya ke kubur sampai kepada menguburkannya adalah perintah agama yang ditujukan kepada kaum muslimin sebagai kelompok masyarakat. Tujuan dari program kerja ini dilaksanakan untuk memahamkan masyarakat setempat terkait penyelenggaraan jenazah berdasarkan tuntunan dari mazhab imam Syafi'i. Program kerja ini dilaksanakan selama satu hari dengan beberapa persiapan yang maksimal. Hasil dari program kerja yang dilakukan oleh penulis yaitu memberikan pemahaman terhadap masyarakat setempat mengenai pelatihan penyelenggaraan jenazah.

ABSTRACT

Keywords:

Organization

Corpse

Imam Syafi'i School of Thought

This community service activity was carried out in Semidang Alas Village, Jokoh Village, Dempo Tengah District, Pagar Alam City. Organizing a corpse is a fardu kifayah, organizing a corpse includes preparing it, bathing it, shrouding it, praying for it, taking it to the grave until burying it is a religious command addressed to Muslims as a community group. The purpose of this work program is to provide understanding to the local community regarding organizing a corpse based on the guidance of the Imam Syafi'i school of thought. This work program was carried out for one day with several maximum preparations. The results of the work program carried out by the author are to provide an understanding to the local community regarding training in organizing a corpse.

This is an open access article under the CC-BY-SA license.



I. PENDAHULUAN

Kematian adalah pemutus kenikmatan hidup di dunia. Nabi memerintahkan umatnya untuk memperbanyak mengingat kematian. Orang yang senantiasa mengingat kematian, jika ia termasuk ia termasuk orang yang banyak hartanya, maka akan menimbulkan perasaan zuhud dalam dirinya, karena merasa hartanya tidak akan dibawa mati. Jika ia adalah orang yang miskin, maka ia akan menjadi orang yang qonaah (merasa cukup dengan napa yang ada). (Ahmad & Yamin, 2023)

Salah satu tuntunan agama Islam yang harus disegerakan merupakan melakukan/ menyelenggarakan Jenazah untuk sesama muslim. Apalagi bila seseorang muslim meninggal hingga kerabat semuslim harus mengurusinya hingga memakamkannya. Serta apabila si mayit hingga terlantar hingga seluruh orang yang terletak di dekat mayit turut berdosa. Sesuai syarat Agama Islam, penyelenggaraan jenazah dicoba lewat suatu prosedur tertentu. Prosedur diartikan ialah persyaratan yang wajib ditempuh apabila salah seseorang umat Islam wafat dunia. Dalam hukum Islam terdapat empat kewajiban yang wajib diperlakukan pada seorang yang sudah wafat dunia, ialah:(i) memandikan, (ii) mengafani,(iii) menyalatkan, serta(iv) mengubur jenazah tersebut. (Herawati & Widiastuti, 2016)

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No.18 Tahun 2020 juga tertera; memandikan mayit, mengafani, menyhalati dan menguburkannya adalah fardlukifayah. Hal itu jika mayit adalah seseorang yang beragama Islam yang lahir dalam keadaan hidup. Sedangkan mayit kafir dzimmy hanya wajib untuk dikafani dan dikubur begitu juga janin yang (belummencapai umur 6 bulan dan lahir) dalam keadaan mati, hanya wajib untuk dimandikan, dikafani, dikuburkan dan keduanya tidak boleh disholati (Djelamu & Silaban, 2025) memberikan penjelasan bahwa hukum melaksanaan perawatan jenazah yakni fardhu kifayah di mana jika salah satu umat Muslim sudah menunaikannya, makakewajiban ini gugur untuk umat Muslim lainnya.

Apabila perintah itu telah dikerjakan oleh sebahagian mereka sebagaimana mestinya, maka kewajiban melaksanakan perintah itu berarti sudah terbayar. Kewajiban yang demikian sifatnya dalam istilah agama dinamakan fardhu kifayah. Karena semua amal ibadah harus dikerjakan dengan ilmu, maka mempelajari ilmu tentang peraturan-peraturan di sekitar penyelenggaraan jenazah itupun merupakan fardhu kifayah juga. Akan berdosalah seluruh anggota sesuatu kelompok kaum muslimin apabila dalam kelompok tersebut tidak terdapat orang yang berilmu cukup untuk melaksanakan fardhu kifayah di sekitar penyelenggaraan jenazah itu. (Sari & Altarika, 2023)

Dewasa ini sedikit sekali orang yang bisa menyelenggarakan jenazah bukan saja setelah seseorang meninggal, tetapi semenjak orang itu sakit, menjelang ajal, di waktu datangnya ajal, menyiapkannya sesudah itu, sampai selesai menguburnya semuanya telah dicontohkan dan diajarkan Rasulullah tentang itu secara terperinci, lengkap dan sempurna. Walaupun penyelenggaraan jenazah itu merupakan fardhu kifayah, tetapi agama menganjurkan supaya sebanyak mungkin orang menyertai shalat jenazah, mengantarnya ke kubur dan menyaksikan penguburannya. Oleh sebab itu, kalaupun seseorang tidak menguasai ilmu tentang aturan agamanya mengenai perkara ini, akan sangat aib baginya.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka pelatihan ini bertujuan untuk mengajarkan kepada Masyarakat tentang cara pengurusan jenazah berdasarkan mazhab imam Syafi'i yang meliputi : 1. Sikap seorang mukmin jika ada muslim lain yang baru saja meninggal dunia, 2. Mengetahui cara-cara pemandian jenazah, 3. Mengetahui alat-alat dan bahan dalam pengafanan jenazah dan cara mengafani jenazah, 4. Melatih tata cara menshalati jenazah, 5. Melatih cara memakamkan jenazah, 6. Melatih cara mensolati Jenazah, 7. Melatih tata cara mengurukan Janazah.

Pengabdian Masyarakat merupakan salah satu kewajiban yang harus dilakukan oleh dosen. Adapun tujuan program pengabdian tersebut adalah sebagai proses menerapkan bidang keilmuan yang dimiliki oleh dosen tersebut kepada Masyarakat yang di anggap membutuhkan bimbingan dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu, pengabdian ini juga sebagai wadah bagi dosen untuk menangani berbagai problem dan masalah yang terdapat dalam lingkup pendidikan dan dalam bermasyarakat. Setelah diadakan pelatihan tata cara dalam penyelenggaraan jenazah, diharapkan para Masyarakat di desa semidang alas kecamatan dempo Tengah kota pagara alam mampu menjadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari yang mampu dalam mempermudah sanak keluarga apabila keluarga tersebut terdapat keluarganya yang baru saja meninggal yang mampu diurus oleh anggota masyarakat di daerah tersebut.

II. MASALAH

Kebanyakan Masyarakat salah dalam mengurus jenazah, tidak menggunakan aturan yang benar sesuai dengan pedoman yang di anjurkan oleh tuntunan islam, terkhusus penyelenggaraan jenazah berdasarkan mazhab imam syafi'i.

III. METODE

Pengabdian Masyarakat tentang pengurusan jenazah menurut imam Syafi'i ini menggunakan metode edukasi dan pelatihan secara intens kepada peserta dengan tujuan agar Masyarakat mampu mengetahui tentang cara memperlakukan seseorang yang baru saja meninggal, memandikan jenazah, mengafani serta menguburkannya(Tampubolon & Wahyuningtyas, 2023). Dengan pelaksanaan kegiatan pengabdian secara detail sebagai berikut:

- a. Tahap pra-kegiatan. Tahap ini melakukan identifikasi masalah dengan melakukan survei, menentukan lokasi untuk pelaksanaan kegiatan dan melakukan koordinasi dengan perangkat desa Semidang Alas Kelurahan Joko Kecamatan Dempo Tengah Kota Pagar Alam.
- b. Tahap pelaksanaan kegiatan. Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat yaitu dilakukan dengan melakukan edukasi dan pendampingan pengurusan jenazah menurut imam Syafi'i, kemudian hasil

pendampingan di praktikan secara langsung oleh Masyarakat setempat. Lebih khususnya dalam implementasi dari: 1. Sikap seorang mukmin jika ada muslim lain yang baru saja meninggal dunia, 2. Mengetahui cara-cara pemandian jenazah, 3. Mengetahui alat-alat dan bahan dalam pengafaman jenazah dan cara mengafani jenazah, 4. Melatih tata cara menshalati jenazah, 5. Melatih cara memakamkan jenazah, 6. Melatih cara mensolati Jenazah, 7. Melatih tata cara mengurukan Janazah.

Tahap evaluasi kegiatan. Evaluasi dilakukan dengan melakukan penilaian pada tingkat kegiatan dan pelaksanaan pengabdian masyarakat(Putra, 2023). Evaluasi kegiatan dilakukan dengan mengevaluasi pelaksanaan edukasi pendampingan pengurusan jenazah menurut imam Syafi'i, sedangkan evaluasi pelaksanaan pengabdian masyarakat dilakukan di tingkat LPPM untuk melihat progres kegiatan dan capaian pelaksanaan pengabdian masyarakat. Dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian Masyarakat ini kami mendapatkan respon yang positif dari mitra, khususnya dalam pelaksanaan kegiatan, pengurusan jenazah menurut imam Syafi'i. penyampaian data, sosialisasi ke masyarakat, menyediakan tempat pelaksanaan, dan mengkoordinir masyarakat. Sekaligus evaluasi pelaksanaan program dan keberlanjutan program setelah kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh pihak mitra.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian dilaksanakan di desa semidang alas kelurahan Joko Kecamatan Dempo Tengah Kota Pagar Alam bertepatan dengan Hari selasa 25 Februari 2025 dengan jumlah peserta sebanyak 15 orang, Adapun materi yang di sampaikan pada saat pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Memandikan Jenazah

Ijma' ulama menyatakan bahwa hukum memandikan jenazah adalah fardu kifayah. Namun Sebagian ulama ada yang berpendapat sunah kifayah dilihat dari sudut pengalamannya. (Jhon, 2023) Jenazah yang wajib dimandikan ialah mayat muslim yang tidak terbunuh dalam perang melawan kaum kafir. Peralatan - peralatan yang perlu dipersiapkan untuk memandikan jenazah, yaitu antara lain sebagai berikut:

- a. Tempat tidur atau meja dengan ukuran kira-kira tinggi 90 cm, lebar 90 cm, dan panjang 200 cm, untuk meletakkan mayit.
- b. Air suci secukupnya di ember atau tempat lainnya (6-8 ember).
- c. Gayung secukupnya (4-6 buah).
- d. Kendi atau ceret yang diisi air untuk mewudukan mayit.
- e. Tabir atau kain untuk menutup tempat memandikan mayit.
- f. Gunting untuk melepaskan baju atau pakaian yang sulit dilepas.
- g. Sarung tangan untuk dipakai waktu memandikan agar tangan tetap bersih, terutama bila mayitnya berpenyakit menular.
- h. Sabun mandi secukupnya, baik padat maupun cair.
- i. Sampo/sabun untuk membersihkan rambut.
- j. Kapur barus yang sudah dihaluskan untuk dicampur dalam air.
- k. Kapas untuk membersihkan bagian tubuh mayit yang halus, seperti mata, hidung, telinga, dan bibir.

Berikut ini adalah tata cara memandikan jenazah menurut syariat Islam:

- a. Dilaksanakan di tempat tertutup agar yang melihat hanya orang-orang yang memandikan dan yang mengurusnya saja.
- b. Mayat hendaknya diletakkan di tempat jenazah yang tinggi seperti dipan.
- c. Jenazah dipakaikan kain basahan seperti sarung agar auratnya tidak terbuka.
- d. Jenazah didudukkan atau disandarkan pada sesuatu, lantas disapu perutnya sambil ditekan pelan-pelan agar semua kotorannya keluar, kemudian dibersihkan dengan tangan kirinya, dianjurkan mengenakan sarung tangan. Dalam hal ini boleh memakai wangi-wangi agar tidak terganggu bau kotoran si mayat.
- e. Setelah itu, hendaklah mengganti sarung tangan untuk membersihkan mulut dan gigi jenazah tersebut.
- f. Membersihkan semua kotoran dan najisnya.
- g. Mewudhukan jenazah, setelah itu membasuh seluruh badannya.
- h. Disunahkan membasuh jenazah sebanyak tiga sampai lima kali.

- i. Air untuk memandikan jenazah sebaiknya dingin. Kecuali udara sangat dingin atau terdapat kotoran yang sulit dihilangkan, boleh menggunakan air hangat.
 2. Mengkafani Jenazah
- Hukum mengkafani jenazah adalah wajib. Kafan yang paling sedikit ialah satu lembar kain bagi laki-laki dan yang paling banyak adalah tiga lembar, sedangkan yang paling sedikit bagi Perempuan ialah tiga lembar kain dan paling banyak adalah lima lembar kain (Zirah (Lapisan paling dalam), Peutup Kepala, Izar dan dua lapis pembalut. (Dhenggo, 2023). Kain kafan hendaknya kain yang bersih, berwarna putih dan sederhana yakni tidak mahal harganya dan tidak pula terlalu murah. Setelah usai memandikan jenazah, maka diwajibkan mengkafaninya. Kafan yang digunakan untuk membungkus jenazah hendaklah mencukupi untuk menutup seluruh tubuhnya. Kain kafan tersebut dibubuh wewangian kemudian membalut jenazah dengan kain kafan tersebut. Pada lapis yang pertama dibubuh wewangian khusus, kemudian letakkan jenazah diatas kafan tersebut dalam posisi terlentang. Lalu letakkan kapas yang telah dibubuh wewangian pada selakangan jenazah.

Hendaklah menyediakan kain yang telah dibubuh kapas untuk menutupi aurat jenazah dengan melilitkannya (seperti popok) kemudian hendaklah membubuh wewangian pada lekuk wajah jenazah. Kemudian lembaran pertama dilipat dari sebelah kanan terlebih dahulu, menyusul lembaran kedua dan ketiga seperti halnya lembaran yang pertama. Kemudian menambatkan tali-tali pengikatnya yang berjumlah tujuh utas tali. Lalu gulung lebih kain kafan pada ujung kepala dan kakinya agar tidak lepas ikatannya, kemudian lipat kea rah kaki dan arah kepala. Jenazah wanita dikafani dengan lima helai kain yaitu kain sarung untuk menutupi bagian bawahnya, kerudung untuk menutupi bagian kepalanya, baju kurung (yang terbuka sisi kanan dan kirinya) serta dua helai kain yang digunakan untuk menutupi sekujur tubuhnya.

3. Menshalatkan Jenazah

Menurut (Kaur et al., 2023) boleh dikerjakan pada sembarang waktu, walaupun di waktu yang dimakruhkan. Sedangkan menurut Ahmad dan Ibnu Mubarak dimakruhkan pada saat terbit dan tenggelamnya matahari. Sholat jenazah ialah sholat yang dikerjakan sebanyak 4 takbir dalam rangka mendo'akan orang muslim yang meninggal(Syakdiah & Fasa, 2023)

Apabila jenazahnya laki-laki imam hendaklah berdiri lurus di depan kepalannya, dan apabila jenazahnya perempuan hendaklah imam menghadap setengah perut atau punggungnya. Rukun sholat jenazah adalah sebagai berikut:

- a. Niat
- b. Berdiri jika mampu
- c. Takbir empat kali
- d. Membaca surat Al Fatihah
- e. Membaca sholawat Nabi saw
- f. Mendoakan mayat setelah takbir ketiga dan keempat

Shalat jenazah tidak disertai dengan rukuk dan sujud tidak dengan adzan dan iqamat. Setelah berdiri sebagaimana mestinya, maka:

- a. Berdiri menghadap kiblat. Jika jumlah yang melakukan shalat itu banyak, jadikan 3 saf dan dapat lebih.

- b. Berniat dengan lafal niatnya:

Untuk jenazah laki-laki :

"Ushalli 'alaa haadzal mayyiti arba 'a takbiiraatin fardhukifaayati ma'muuman/imaaman lillahi ta'aalaa, Allahu akbar"

Untuk jenazah Perempuan:

"Ushalli 'alaa haadzihil mayyitati arba 'a takbiiraatiin fardhu kifaayati ma'muuman/imaaman lillahi ta'aalaa, Allaahu akbar"

- c. Takbiratul Ihram (takbir yang pertama) kemudian membaca surat Al Fatihah.

- d. Takbir kedua kemudian membaca shalawat atas Rasulullah SAW minimal : " Allahu'mma Shalli 'alaa Muhamadin

- e. Takbir ketiga dan ke empat kemudian membaca do'a untuk jenazah minimal:

Allahhummagfir lahuwarhamhu wa'aafihu wa'fu anhu

Apabila jenazah yang disalati itu perempuan, maka

Bacaan Lahuu diganti dengan Laha

Jadi untuk jenazah wanita bacaannya menjadi:
Allahhummagfir laha warhamha wa'aafihha wa'fu anha

4. Menguburkan Jenazah

Dalam meletakkan jenazah kedalam liang kubur, hendaknya membaringkan jenazah dengan posisi lambung kanan dibawah dan wajahnya menghadap ke arah kiblat. Sementara kepala dan kedua kainya bertumpu pada sisi kanan dan menghadap kiblat(Gulo et al., 2022). Dimustahabkan (disukai) bagi orang yang mengantar jenazah ke pemakaman untuk melemparkan tiga kali genggaman tanah dengan kedua tangannya usai penutupan liang lahatnya. Hal-hal yang disunahkan sesudah pemakaman jenazah adalah seperti berikut:

- a. Meninggikan kuburan sekadar sejengkal dari permukaan tanah dan tidak diratakan dengan tanah, agar dikenali makamnya dan tidak ditelantarkan.
- b. Hendaknya gundukan tanah lebih dibentuk seperti punuk.
- c. Hendaknya member tanda pada makam dengan batu atau sejenisnya agar diketahui bagi keluarganya.
- d. Hendaklah salah seorang berdiri di samping kuburan jenazah untuk memohonkan kemantapan dalam menjawab setiap Tanya dalam kubur dan ampunan bagi jenazah, seraya menyuruh kepada yang hadir untuk melakukan hal yang sama.

Kegiatan pengabdian masyarakat pelatihan pengurusan jenazah yang dilakukan pada Masyarakat di semidang alas ini telah berlangsung dengan baik(Sitorus et al., 2024). Hal ini terlihat dari kehadiran dan keaktifan masyarakat ketika kegiatan ini berlangsung. Target peserta pelatihan pengurusan jenazah seperti direncanakan sebelumnya adalah 20 orang yang terdiri dari laki-laki dan Perempuan dari desa semidang alas. Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini diikuti oleh 15 orang. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa target peserta tercapai 75% dari target yang direncanakan. Angka tersebut menunjukkan bahwa kegiatan pengabdian pada Masyarakat dilihat dari jumlah peserta yang mengikuti dapat dikatakan cukup berhasil/sukses. Ketercapaian tujuan pelatihan pengurusan jenazah sangat baik, namun keterbatasan waktu yang disediakan mengakibatkan tidak semua materi tentang pengurusan jenazah dapat disampaikan secara detil, yaitu materi tentang menguburkan jenazah. Namun dilihat dari hasil latihan para peserta yaitu pemahaman tentang pengurusan jenazah(Sitorus et al., 2023), maka dapat disimpulkan bahwa tujuan kegiatan ini dapat tercapai. Ketercapaian target materi pada kegiatan Pengabdian pada masyarakat ini cukup baik, karena materi pengurusan jenazah telah dapat disampaikan secara keseluruhan. Dalam evaluasi pada akhir kegiatan ini dicapai pemahaman masyarakat terhadap pengurusan jenazah semakin baik dan mereka mampu untuk melaksanakan tentang pengurusan jenazah seperti memandikan, mengkafani, mensholatkan, dan menguburkan jenazah.

V. KESIMPULAN

Masyarakat desa semidaang alas sebelumnya sudah mengikuti kegiatan pelatihan akan tetapi belum banyak yang mengikuti kegiatan tersebut. Pelatihan pengurusan jenazah kini sudah mampu mengetahui dan memahami hal-hal yang berkaitan dengan pengurusan jenazah dengan beberapa aspek yang dilaksanakan yakni memandikan, mengkafani, mensholati dan memakamkan.

Kesimpulan berdasarkan aktivitas pelatihan pengurusan jenazah berdasarkan mazhab imam syafi'I yang dilaksanakan dalam waktu satu hari ini merupakan:

- a. Islam sudah mengingatkan kita seluruh bahwa setiap manusia yang bernyawa niscaya mengalami kematian. Setiap muslim mempunyai kewajiban terhadap saudaranya muslim yang meninggal dunia.
- b. Kewajiban ini bersifat kolektif karenanya dimasukkan menjadi suatu jenis ibadah yang hukumnya fardhu kifayah, merupakan kewajiban bagi semua umat muslim, namun bila telah dilaksanakan oleh beberapa orang yang melaksanakannya, maka gugurlah kewajiban itu bagi semua umat muslim.
- c. Beberapa Masyarakat sudah mengetahui cara mengurus jenazah tetapi belum mengarah pada salah satu mazhab 4.
- d. Pada pelatihan pengurusan jenazah ini menggunakan cara pengurusan jenazah berdasarkan tuntunan mazhab iamm syafi'i.
- e. Kewajiban-kewajiban terhadap orang yang meninggal dunia adalah memandikan ,mengkafani, mensholati dan memakamkan

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih kami sampaikan kepada Lurah Joko, Ketua RW 03 Ketua RT1-5 yang telah mengizinkan penulis untuk melaksanakan pengabdian Masyarakat di desa semidang alas kelurahan Jokoh Kecamatan Dempo Tengah Kota Pagar Alam serta memberikan tempat untuk melakulan kegiatan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, M., & Yamin, M. (2023). *Edukasi Tentang Stunting Pada Balita Dalam Rangka Peningkatan Pengetahuan Pada Ibu di Desa Tetewatu*.
- Dhenggo, K. F. (2023). *Pengaruh Bahasa Daerah Terhadap Pembelajaran Bahasa Indonesia Peserta Didik 3B SDN Gembira*.
- Djelamu, L. M., & Silaban, D. I. (2025). *Pemanfaatan Facebook Sebagai Sarana Informasi Di Kantor Desa Watoone*. 3(2).
- Gulo, I. R. P., Bate'e, M. M., & Telaumbanua, Y. N. (2022). ANALISIS KINERJA KEUANGAN KOPERASI PADA KOPERASI KONSUMEN TOKOSA SAHABAT SEJATI KOTA GUNUNGSILOLI. . . November, 4.
- Herawati, I., & Widiastuti, Y. (2016). ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PRESTASI BELAJAR AKUNTANSI. *Journal of Accounting and Business Education*, 1(3). <https://doi.org/10.26675/jabe.v1i3.6028>
- Jhon, Y. (2023). *Upaya Guru Dalam Mengatasi Rendahnya Minat Baca Siswa Di Perpustakaan Mts Muhammadiyah Al-Fatah Nangahale*.
- Kaur, J., Parmar, K. S., & Singh, S. (2023). Autoregressive models in environmental forecasting time series: A theoretical and application review. *Environmental Science and Pollution Research*, 30(8), 19617–19641. <https://doi.org/10.1007/s11356-023-25148-9>
- Putra, Y. (2023). Pelatihan Sertifikasi Kompetensi SDM Pariwisata Di Hotel Saka Medan Tahun 2022. *ARembeN: Jurnal Pengabdian Multidisiplin*, 1(1), 5–12. <https://ejournal.cvrobema.com/index.php/aremen/article/view/31>
- Sari, W. P., & Altiarika, E. (2023). *Pelatihan Pengolahan Limbah Botol menjadi Water Filtration dalam Mengatasi Kelangkaan Air Bersih*.
- Sitorus, M., Al Faris, S. L., & Sianipar, J. H. (2024). Analisis Pengaruh Human Relation (Hubungan Antar Manusia) dan Kondisi Lingkungan Kerja Terhadap Etos Kerja dan Kinerja Karyawan PT. Torganda Medan. *Jurnal Ekonomi, Akutansi dan Manajemen Nusantara*, 2(2), 73–81. <https://doi.org/10.55338/jeama.v2i2.85>
- Sitorus, M., Nizar, K., & Dewi, S. (2023). Pengaruh Pelatihan Dan Penerapan Sistem Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan PT. Dwitunggal Jayalestari Medan. *Jurnal Ekonomi, Akutansi dan Manajemen Nusantara*, 2(1), 29–35. <https://doi.org/10.55338/jeama.v2i1.59>
- Syakdiah, J., & Fasa, R. (2023). *Sosialisasi Media Tik-Tok Dalam Optimalisasi Pemasaran Kerajinan Kipas Bambu Souvernir di Desa Tanjung Tambak*.
- Tampubolon, M., & Wahyuningtyas, W. (2023). *Penyuluhan Hukum Kesadaran Lingkungan Bagi Masyarakat di Kelurahan Bojong Menteng Kota Bekasi*.